



# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

## PERBANDINGAN PO PAK 2019+SUPLEMEN DENGAN ATURAN SEBELUMNYA

Kamis, 16 September 2020  
LLDIKTI Wilayah III

# PEMBAHASAN

1. POSISI PENULIS KARYA ILMIAH;
2. SYARAT TAMBAHAN;
3. PROPORSI PEMBAGIAN KUM.



# POSISI PENULIS KARIL SYARAT KHUSUS (REGULER)

**2014/2015**

**1. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT**

**NAIKKAN JABATAN REGULER** (PERMENDIKBUD 92-2014, PS 6-8-9-10)

**PANGKATAN PERTAMA, AA ke Lektor, Lektor ke Lektor Kepala, Lektor Kepala ke Profesor)**

**1 BH ARTIKEL SEBAGAI PENULIS PERTAMA**

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
3	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W: Wajib Minimal; S: Disarankan

Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama

**2019**

**Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.**

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
3	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi  
S : disarankan ada

**2019+ REVISI**

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat)	Jurnal Nasional Terakreditasi (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi  
S : disarankan ada

# POSISI PENULIS KARIL SYARAT KHUSUS (LONCAT JABATAN)

## 2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA LONCAT

### 2. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT

2014/  
2015

#### II. KENAIKAN JABATAN LONCAT (HARUS S3)

(AA ke LEKTOR KEPALA, LEKTOR ke PROFESOR)

**2BH J.INT.BEREPUTASI SBG PENULIS PERTAMA**    **4BH J.INT.BEREPUTASI SBG PENULIS PERTAMA**

W: Wajib Minimal; S: Disarankan

## 2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA LONCAT

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai **Penulis Pertama.**

2019+  
REVISI

	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada

50%

**50%-NYA WAJIB DIPENUHI DARI JIB DENGAN FAKTOR DAMPAK SESUAI KLASTER BIDANG ILMUNYA**

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.

2019

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

# POSISI PENULIS KARIL SYARAT KHUSUS (JABATAN YG SAMA)

## 2 KELOMPOK NAIK PANGKAT/GOL. DI JABATAN SAMA

2014/  
2015

3. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT  
**NAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN SAMA**  
 LK300 ke L300; LK400 ke LK550/LK700, PROFESOR850 ke PROFESOR 1050)  
 1BH ARTIKEL SBG PENULIS UTAMA (PENULIS PERTAMA/PENULIS KORESPONDENSI)

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
4	Profesor	S	W	S	S

W: Wajib Minimal; S: Disarankan

Tabel 6c. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis Utama\*.

2019	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 atau peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Lektor	W	S	S	S
2	Lektor Kepala/ Magister	W	S	S	S
2	Lektor Kepala/ Doktor	W	S	S	S
3	Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

\*) : satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus

## 2 KELOMPOK NAIK PANGKAT/GOL. DI JABATAN SAMA

Tabel 6c. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis

Utama\*.

2019+ REVISI	No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat)	Jurnal Nasional Terakreditasi (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
	1	Lektor	W	S	S	S
	2	Lektor Kepala/ Magister	W	S	S	S
		Lektor Kepala/ Doktor	W	S	S	S
	3	Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

\*) : satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus

# SYARAT TAMBAHAN

## 3.1. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK SETIAP YANG NAIK KE PROFESOR

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+REVISINYA

3.1. UNTUK NAIK KE PROFESOR

3.1. UNTUK SETIAP YANG NAIK KE PROFESOR

TIDAK  
ADA

### (1) Tambahan syarat khusus selain karil syarat khusus untuk usulan ke GURU BESAR/PROFESOR

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 49: Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, untuk pengajuan usulan profesor juga dipersyaratkan:

- (1) Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/ kementerian/ internasional/korporasi, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau
- (2) Pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau
- (3) Pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); atau
- (4) Sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

# BUKTI YANG DILAMPIRKAN

## 3.1. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK SETIAP YANG NAIK KE PROFESOR

### (1) Tambahan syarat khusus selain karil syarat khusus untuk usulan ke GURU BESAR/PROFESOR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 49: Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, untuk pengajuan usulan profesor juga dipersyaratkan:

- (1) Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau
- (2) Pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau
- (3) Pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); atau
- (4) Sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

### BUKTI-BUKTI YANG DILAMPIRKAN

1. Surat Penugasan (Kontrak/Perjanjian Hibah) dan Laporan Hasil Penelitian
2. Surat Tugas/SKTMT = Surat Keterangan Telah Menjalankan Tugas dan Lembar Pengesahan Disertasi
3. Surat Tugas/SKTMT = Surat Keterangan Telah Menjalankan Tugas
4. Surat Permintaan/Penunjukan dari Editor sebagai Reviewer, Bukti Proses Mereview, Artikel yang Sudah Ditetapkan Accepted/Published

# SYARAT TAMBAHAN KELOMPOK LONCAT JABATAN

**PO PAK 2014/2015 ..... PO PAK 2019**

**2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA LONCAT**

2. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT

**2014/2015**

**II. KENAIKAN JABATAN LONCAT (HARUS S3)**  
(AA ke LEKTOR KEPALA, LEKTOR ke PROFESOR)

↓                      ↓

2BH J.INT.BEREPUTASI    4BH J.INT.BEREPUTASI  
SBG PENULIS PERTAMA    SBG PENULIS PERTAMA

W: Wajib Minimal; S: Disarankan

**2019**

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada

**PO PAK 2019+REVISINYA**

**2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA LONCAT**

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama.

Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

: wajib ada                      ↓ 50%

**50%-NYA WAJIB DIPENUHI DARI JIB DENGAN FAKTOR DAMPAK SESUAI KLASTER BIDANG ILMUNYA**

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humanities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

JIB SYARAT KHUSUS HARUS SETELAH STUDI

# GB MASA KERJA DIBAWAH 20 TAHUN

## 3.2.2. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK KELOMPOK LUAR BIASA (MASA KERJA AKTIF MINIMUM)

PO PAK 2014/2015	PO PAK 2019+REVISINYA																
<p>3.2.1.1. KELOMPOK MASA KERJA AKTIF MINIMUM: KE GB</p> <p>2014/2015</p> <p><b>TIDAK ADA</b></p> <p>DIHITUNG SEJAK MENJADI DOSEN (CPNS-ASN; DT YAYASAN PTS)</p> <p>2019</p> <p>PO PAK 2019</p> <p>KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI: JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI, yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (<i>Web of Science</i> dan/atau <i>Scopus</i>) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus <i>coverage discontinued</i> dan <i>cancelled</i> di <i>Scopus/SCImagojr</i>.</p>	<p>3.2.1.1. KELOMPOK MASA KERJA AKTIF MINIMUM: KE GB ≤ 20TH</p> <p>(A). KARIL SYARAT KHUSUS: DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI, yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (<i>Web of Science</i> dan/atau <i>Scopus</i>) dengan SJR jurnal JIF WoS SESUAI BIDANG ILMUNYA. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus <i>coverage discontinued</i> dan <i>cancelled</i> di <i>Scopus/SCImagojr</i>, dan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Bidang/Rumpun Ilmu</th> <th>Scopus</th> <th>WoS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Art &amp; Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)</td> <td>0,40</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(B). Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan (BUKTI KEGIATAN : SESUAI DI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, SEJAK TMT TERAKHIR).</p>	No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS	1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50	2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80	3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00
No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS														
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50														
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80														
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00														

# LK MASA KERJA DIBAWAH 8 TAHUN

## 3.2.2. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK KELOMPOK LUAR BIASA (MASA KERJA AKTIF MINIMUM)

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+REVISINYA

3.2.1.2. KELOMPOK MASA KERJA AKTIF MINIMUM: KE LK

3.2.1.2. KELOMPOK MASA KERJA AKTIF MINIMUM: KE LK $\leq$ 8<sup>TH</sup>

KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI:

1. JURNAL INTERNASIONAL (BAGI DOSEN S2)
2. JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI (BAGI DOSEN S3)

DIHITUNG SEJAK  
MENJADI DOSEN  
(CPNS-ASN; DT  
YAYASAN PTS)

(A). KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI: JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI, yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*, dan

(B). Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 (empat puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan (BUKTI KEGIATAN : SESUAI DI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, SEJAK TMT TERAKHIR).

# USULAN GB DENGAN IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN

## 3.2.3. SYARAT TAMBAHAN: USULAN JABA KE GURU BESAR/PROFESOR YANG MEMILIKI IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+REVISINYA

2 (DUA) KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI: JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI YANG TERBIT SETELAH STUDI (BUKAN BAGIAN DARI DISERTASI), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*.

(A). 1 (SATU) KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI: JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TERBIT SETELAH STUDI (BUKAN BAGIAN DARI DISERTASI), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*, dan

(B). 1 (SATU) KARIL SYARAT KHUSUS: DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TERBIT SETELAH STUDI (BUKAN BAGIAN DARI DISERTASI), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal JIF WoS SESUAI BIDANG ILMUNYA. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*, dan

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

# DASAR PENENTUAN KLUSTER KEILMUAN

HASIL KAJIAN FAKTOR DAMPAK (IMPACT FACTOR) JURNAL UNTUK				
KLASTER	NO	BIDANG ILMU (SCOPUS)	RATAAN IF DI	
			SCOPUS (SJR)	WoS (JIF)
3	1.	Agric & Biol Scie	0,50	0,82
1	2.	Art & Huminities	0,25	0,54
3	3.	Biochemis, Genet, Mol Biol	0,73	1,50
2	4.	Business, Man, Account	0,45	1,00
3	5.	Chemical Engineering	0,54	0,97
3	6.	Chemistry	0,56	0,91
3	7.	Cumputer	0,30	0,72
2	8.	Decision Scie	0,49	1,23
3	9.	Dentristy	0,56	0,75
3	10.	Earth and Physics Scie	0,62	0,96
2	11.	Econ, Econometric, Finance	0,48	1,28
3	12.	Energy	0,46	1,23
3	13.	Engineering	0,35	0,75
2	14.	Environ Scie	0,41	0,98
3	15.	Health Professions	0,53	0,95
3	16.	Immun & Microbiol	0,72	1,60
3	17.	Material Scie.	0,62	0,97
3	18.	Math	0,49	0,88
3	19.	Medicine	0,69	1,06
2	20.	Multidiciplinary	0,40	1,08
3	21.	Neuro Scie.	0,83	1,46
3	22.	Nursing	0,52	0,69
3	23.	Pharmac, Toxic, Pharmaceutics	0,56	0,91
3	24.	Physics & Astronomy	0,56	0,97
3	25.	Phsycology	0,41	0,98
2	26.	Social Scie.	0,43	0,63
3	27.	Veterinary	0,32	0,51
		<b>RATAAN TOTAL</b>	<b>0,51</b>	<b>0,98</b>
			<b>SCOPUS</b>	<b>WoS</b>
1		<b>ART &amp; HUMINITIES</b>	<b>0,25</b>	<b>0,54</b>
2		<b>SOCIAL</b>	<b>0,44</b>	<b>1,03</b>
3		<b>SCIENCE</b>	<b>0,54</b>	<b>0,98</b>

## KLASTER KEILMUAN DI:

1. SCOPUS: 27 BIDANG ILMU
2. WoS: 3 CORE BIDANG ILMU
3. UU NO.12 TAHUN 2012: 6 RUMPUN ILMU:
  - 3.1. ILMU AGAMA
  - 3.2. ILMU HUMANIORA
  - 3.3. ILMU SOSIAL
  - 3.4. ILMU ALAM
  - 3.5. ILMU FORMAL
  - 3.6. ILMU TERAPAN

## SIMPULAN:

UNTUK KEPRAKTISAN  
DIKELOMPOKKAN MENGIKUTI  
NO.2:

1. ART & HUMINITIES
2. SOCIAL
3. SCIENCE



# PROPORSI PEMBAGIAN KUM

## 4. PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, KORESPONDENSI)

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+REVISINYA

TIDAK ADA  
PENGATURAN NILAI  
PENULIS  
KORESPONDENSI,  
YANG ADA:  
60% P.PERTAMA  
40% P.PENDAMPING

### PENULIS KORESPONDENSI

#### PENULIS KORESPONDENSI JURNAL (NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

1. Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.
2. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping.
3. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti paper submission, acceptance letter, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.

## 4. PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, KORESPONDENSI)

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+REVISINYA

TIDAK ADA  
PENGATURAN NILAI  
PENULIS  
KORESPONDENSI,  
YANG ADA:  
60% P.PERTAMA  
40% P.PENDAMPING

KALAU PENULIS KORESPONDENSI LEBIH DARI 1 PADA  
PENULIS PENDAMPING, MAKA: PROPORSI 40% ITU  
DIBAGI SEJUMLAH PENULIS KORESPONDENSI

### PENULIS KORESPONDENSI

**PENULIS KORESPONDENSI JURNAL (NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)**

1. Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.
2. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping.
3. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti paper submission, acceptance letter, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.